

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa aspek penting, meliputi latar belakang yang berisi informasi secara sistematis sebagai dasar penelitian, identifikasi masalah untuk membahas permasalahan yang muncul berdasarkan konteks latar belakang, serta batasan masalah untuk membatasi pembahasan pada variabel tertentu.

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki peneliti maka peneliti akan menetapkan batasan terhadap penelitian kemudian merumuskan masalah untuk memperjelas topik yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.


A. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen yang memiliki arti penting dan berpengaruh besar untuk pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sebagian besar negara maju (seperti Inggris) mengandalkan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah dan tampaknya lebih baik, karena pajak memberikan aliran pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah. Sebagai perbandingan lainnya, negara - negara Eropa lainnya juga mengandalkan perpajakan sebagai pendapatan utamanya, hal ini dibuktikan dengan negara-negara tersebut memiliki rasio pajak yang tinggi, seperti Swedia,

Denmark dan Belgia memiliki rasio pajak diatas 40%. Sementara, negara – negara di Asia memiliki variasi berbeda dari negara Eropa mengenai rasio pajak, Seperti di China, meskipun sekarang merupakan negara yang sudah maju dan disebut sebagai negara yang memilki ekonomi terbesar di dunia, namun China hanya memiliki rasio pajak sekitar 20% - 25%, angka ini tentu saja lebih rendah dibandingkan negara maju di Asia lainnya, seperti Singapura dan Korea Selatan yang memiliki rasio pajak lebih dari 30%. Rasio pajak yang rendah tersebut disebabkan oleh ketergantungan yang besar di sektor dan ekspor. Hal ini sama seperti di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah menerapkan beberapa perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan rasio pajak, yang berarti rasio antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto yang dicapai. Dikutip dari Khan & Nuryanah (2023) Beberapa upaya seperti e-filing dan e-payment telah diterapkan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif pajak serta memberikan insentif kepada sektor tertentu untuk mendorong kepatuhan. Reformasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan rasio pajak. Rasio pajak yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.

Tabel 1. 1

Tax Ratio Indonesia Periode 2019 - 2023



Dikutip dari Bisnis.com (2024) Pada tahun 2019, rasio perpajakan negara Indonesia tercatat 9,77 persen meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkan dengan 2018. Namun, rasio pajak pada 2020 mengalami penurunan sebesar 8,33 persen yang terjadi karena efek dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kinerja rasio pajak kembali naik menjadi 9,12 persen pada tahun 2021 dan terus meningkat signifikan sampai tahun 2022 sebesar 10,39 persen. Sementara pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 10,21 persen, menurun sebanyak 0,18 persen. Pada hakikatnya, rasio pajak dapat mencerminkan seberapa efektif suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan negara. Rasio pajak yang rendah berdampak langsung pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas umum. Sebaliknya, rasio pajak yang tinggi memiliki arti bahwa pemerintah memiliki kemampuan dalam mengalokasikan serta mampu untuk mendanai berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat.

Tinggi atau rendahnya rasio pajak memiliki pengaruh pada terbatasnya kapasitas fiskal dalam menyusun APBN yang ideal, sehingga negara seringkali bergantung pada

utang dan sumber pendapatan non pajak lainnya untuk menutupi defisit anggaran. Oleh karena itu, upaya peningkatan rasio pajak menjasi peran yang penting dalam menciptakan APBN yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Postur APBN Indonesia sendiri mencerminkan ketergantungan yang cukup besar pada pendapatan non-pajak, seperti pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha mengoptimalkan pendapatan pajak melalui berbagai reformasi, kenyataannya rasio pajak yang rendah masih menjadi tantangan utama dalam mencapai kemandirian fiskal. Berikut ini merupakan postur APBN pada tahun 2021 – 2023.

Tabel 1. 2
Postur APBN Tahun 2021 - 2023

POSTUR APBN TAHUN 2021 - 2023			
(dalam triliun rupiah)			
Keterangan	2021	2022	2023
Pendapatan Negara	1.743,6	1.846,1	2.463,0
Belanja Negara	2.750,0	2.714,2	3.061,2
SurplusatauDefisit Anggaran	- 1.006,4	- 868,1	- 598,2

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), realisasi APBN pada tahun 2023 mencapai Rp 2.443,6 triliun lebih tinggi sebesar 1,1 persen daripada tahun 2022. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun atau meningkat 5,0 persen dibandingkan tahun 2022. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak PPN dan PPnBM mencapai Rp 743 triliun atau meningkat 9,1 persen dibandingkan tahun 2022. PBB & pajak lainnya mencapai Rp 40 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk PPh Migas sebesar Rp 61,4 triliun menurun sebesar 5

persen sedangkan PPh Nonmigas mencapai Rp 873,6 triliun meningkat sebesar 5,2%. Penerimaan cukai mencapai Rp 245,4 triliun meningkat sebanyak 9,5 persen dari tahun sebelumnya. Bea keluar mencapai Rp 10,2 triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sementara Bea masuk mencapai Rp 47,5 triliun meningkat 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Walaupun sudah mengalami peningkatan dalam merealisasikan postur APBN dan usaha dalam meningkatkan rasio pajak, kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak masih kurang karena penerimaan pajak harus tetap ditingkatkan secara optimal agar pertumbuhan ekonomi negara menjadi semakin lebih baik, maka itu keterlibatan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban dalam melapor dan menyetorkan pajak juga penting.

Kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat secara maksimal terutama pelaku bisnis. Mayoritas pelaku bisnis beranggapan bahwa pajak merupakan beban investasi. Terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan berbagai macam upaya melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Menurut Yulyanah & Kusumastuti (2019) Beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis dalam penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut : (1) Mengelabui laba perusahaan dengan melakukan penambahan biaya pribadi. (2) Mengurangi utang perusahaan dengan melakukan pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional perusahaan. (3) Mengurangi laba perusahaan dengan melakukan pencatatan bahan baku yang berlebihan. Hal ini juga disebabkan karena perusahaan sebagai pelaku bisnis tidak merasakan adanya timbal balik dari pajak, selain itu dapat disebabkan juga karena tarif pajak yang cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun. Menurut Angie Manuela & Amelia Sandra (2022), adanya berbagai faktor lainnya seperti prosedur perpajakan yang rumit serta ketidakpercayaan pelaku

bisnis terhadap peraturan perpajakan, petugas pajak dan pemerintah. Maka dari itu, penghindaran pajak bukanlah menjadi masalah biasa bagi khalayak pelaku bisnis. Untuk memaksimalkan laba perusahaan dilakukan perencanaan pajak. Ada banyak berbagai macam cara untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Lanis & Richardson (2012) salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi, dilakukan agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak didefinisikan sebagai “berbagai macam operasi dengan tujuan tunggal untuk mengurangi total utang pajak atau kewajiban pajak suatu entitas”. Sebagaimana dikutip dalam Apriyanti & Arifin (2021), perusahaan yang agresif terhadap pajak adalah perusahaan yang mengadopsi mekanisme penghindaran pajak yang memadai untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan arus kas bersih yang digunakan untuk meningkatkan investasi perusahaan, memenuhi kewajiban utang, atau didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham.

Kasus agresivitas pajak sendiri tidak jarang ditemukan di Indonesia, beberapa diantaranya : (1) Berdasarkan Liputan 6 (2024) kasus PT. BAPI yang menjadi tersangka atas penyelewengan pajak. Setelah ditelusuri, PT. BAPI telah melakukan aksi kecurangan tersebut dari Agustus 2018 hingga Desember 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,9 Milyar. (2) Berdasarkan TEMPO.CO yang ditulis oleh Mei Leandha (2024) Berdasarkan Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Sumatera Utara, yaitu kasus PT. SDR dari Kota Binjai. Diketahui direktur dari PT. SDR telah mengurangi PPN yang seharusnya dilapor kepada negara dengan mengkreditkan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh PT. SDR sejak 2013 sampai dengan 2015 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 3,9

Milyar. (3) Berdasarkan DDTC NEWS (2022) Kasus penggelapan PT. PR yang dilakukan oleh inisial YS dan TMESL yang merugikan negara sebanyak 292 milyar yang diduga melakukan kecurangan dengan melakukan pemalsuan dokumen dengan memanfaatkan teknologi digital yang canggih serta menggunakan perusahaan fiktif untuk menghindari pajak dan memindahkan aset.

Dari beberapa contoh kasus penghindaran pajak tersebut, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Peneliti telah menelaah dari beberapa variabel berikut yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak diantaranya yaitu Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap & Intensitas Modal.

Faktor pertama yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar pajak karena besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan tersebut. Menurut Ciesha Delvira Sari & Yuliasuti Rahayu (2020) semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka mempengaruhi nilai aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ologhosa Ogbeide et al., n.d., hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira et al. (2021) & Amah et al. (2022) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena pajak dianggap sebagai beban maka baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan melakukan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, Likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai atau memenuhi kewajiban sebelum kewajiban tersebut semakin berkembang. Perusahaan dengan likuiditas rendah akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak mematuhi perpajakan karena tujuannya adalah menjaga arus kasnya tetap stabil daripada membayar pajak. Oleh karena itu, dikutip dari Tampubolon (2021) perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al. (2023) & Puspa Mustika (2024) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jekang & Hama (2022) & Agustina (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena dapat disebabkan oleh perusahaan yang dapat menjaga likuiditasnya atau adanya pembatalan pinjaman.

Faktor ketiga yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, profitabilitas. Dikutip dari Santini & Indrayani (2020) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan Perusahaan. Profitabilitas dan tarif pajak bersifat efektif dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga bagi perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi maka memiliki beban pajak yang tinggi Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desai & Dharmapala (2006) & Prastiwi & Walidah (2020) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamarullah et al. (2024) & Tholibin et al. (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak karena profitabilitas

dianggap hanya memberikan informasi mengenai seberapa besar tingkat pengembalian aset dari perusahaan yang menghasilkan laba.

Faktor keempat yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, kepemilikan institusional. Menurut Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) dengan adanya Kepemilikan Institusional maka akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga meminimalisir pergerakan manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Dikutip dari Afrika et al. (2021) Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan. Maka, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar kendali yang dilakukan pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani et al., (2021) & Nur Fitriani et al., n.d. yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Angie Manuela & Amelia Sandra (2022) & Andini et al. (2021) yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena dianggap institusional hanya mengawasi manajemen dan tidak memiliki kehendak untuk meminimalisir pergerakan untuk menghindari pajak.

Faktor kelima yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, intensitas aset tetap. Menurut Karlina (2021) kepemilikan aset tetap yang tinggi akan meningkatkan jumlah beban depresiasi atas aset tetap tersebut, sehingga laba perusahaan akan semakin berkurang. Dikutip dari Ningrum & Hidayatulloh (2020) Tingginya jumlah aset tetap perusahaan akan meningkatkan agresivitas perusahaan terhadap pajak. Dapat disimpulkan, semakin kecilnya laba perusahaan maka semakin kecil pajak terutang. Hal ini dapat didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aditya

Chandra Nugroho et al. (2022), Nofinka Riana Rosani & R.Weddie Andriyanto (2024). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) & Yulyanti, et al. (2022) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena aset tetap digunakan untuk kepentingan operasional bukan untuk menghindari pajak.

Faktor keenam yang ditelaah oleh peneliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, intensitas modal. Dikutip dari Abdul Hakim (2017) Intensitas modal yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Dewi Nawang Gemilang (2017) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang besar. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian dari Fitriani & Indrati (2023) & Astrina et al. (2024) Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Suryarini et al. (2021) & Mutiara et al., n.d. yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pembiayaan investasi melalui aset tetap tidak mempengaruhi agresivitas perusahaan terhadap pajak.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa contoh kasus tersebut, penelitian ini termasuk untuk mengintegrasikan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari variabel kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan intensitas modal. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait ketaatan perusahaan khususnya sektor *basic materials* dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindak agresivitas terhadap perpajakan. Maka dari itu, Peneliti mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan

Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
5. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
6. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah tersebut, Peneliti membatasi penelitian pada masalah sebagai berikut :

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?

2. Apakah *kepemilikan institusional* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
3. Apakah *intensitas aset tetap* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?
4. Apakah *intensitas modal* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023?

D. Batasan Penelitian

Peneliti membuat batasan penelitian yang berguna untuk membuat penelitian ini lebih terfokus dan terarah, beberapa batasan penelitian tersebut, diantaranya :

1. Berdasarkan aspek objek penelitian, ini adalah variabel penelitian yang membahas topik mengenai pengaruh kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Yang dimaksudkan dengan agresivitas pajak disini merupakan penghindaran pajak dengan cara yang legal.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis jurnal-jurnal yang diperoleh melalui Google Scholar dan Science and Technology Index (SINTA) dalam periode tahun 2019 – 2024, yang termasuk dalam kategori SINTA 1 hingga Sinta 6
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dalam mata uang rupiah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2023.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh

Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023)”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.
2. Untuk menganalisis apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.
3. Untuk menganalisis apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.
4. Untuk menganalisis apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai manfaat berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak perusahaan mengenai perilaku agresivitas pajak agar menjadi wajib pajak yang lebih menaati

peraturan dan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administratif perpajakan agar dapat memberikan referensi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan terhadap agresivitas perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi terhadap perusahaan terkait.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca terhadap mekanisme pengaruh dari profitabilitas, kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, suatu acuan, dan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai profitabilitas, kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.